



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

[www.dpu.kalbarprov.go.id](http://www.dpu.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

# Pelayanan Data / Informasi

No. SK : 21.1/PUPR/2023

## Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Surat Permintaan Data / Informasi
3. Tanda Pengenal / Identitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi Buku Tamu / Formulir
3. Pengguna Layanan mendapatkan informasi dari Petugas Layanan
4. Pengguna Layanan menerima Layanan Data / Informasi

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data / Informasi

## Pengaduan Layanan

## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

[www.dpu.kalbarprov.go.id](http://www.dpu.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak Saran
- Surat, ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar Jl. Ahmad Yani, Pontianak
- Fax (+62561) 769017
- Telepon : (+62561) 734544
- Whatsapp : 0816 4902 6705
- <http://dpu.kalbarprov.go.id>
- [dpu@kalbarprov.go.id](mailto:dpu@kalbarprov.go.id)
- [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

Petugas penerima / pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
- Lokasi : Ruang Subbag Umum dan Aparatur Lt.2 Gedung Utama Dinas PUPR Prov. Kalbar

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
- Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja